



PUTUSAN

NOMOR : 57 /PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

RAINAL HUTASUHUT, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 13 Mei 1973, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Medan, Jalan Marelان Raya No. 268, Lingkungan 19, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, semula **PENGUGAT III**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **LAWAN** : -----

1. HJ. SITI CHADIJAH BR. SIHOMBING, Perempuan, Umur 51 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Medan, Jalan Kapten Rahmad Budin No. 135, dahulu Kelurahan Rengas Pulau, sekarang Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان, semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;-----

2. BUSMAN SALIM, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Medan, Jalan Sutomo Ujung No. 189, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, semula **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;

3. EDDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. **EDDY SIMIN, SH**, Notaris / PPAT di Medan, berkedudukan dan berkantor di Medan, Jalan Timor No. 23-D, semula **TERGUGAT III**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING III** ;-----

Atau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III semula disebut pula sebagai **PARA TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PARA TERBANDING** ;-----

DAN :

1. **RISNAWATI HUTASUHUT**, Perempuan, Lahir di Sipirok, 19 Mei 1950, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di Jalan Marelان Raya No. 268, Lingkungan 19, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, semula **PENGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** ;-----

2. **ALI RIDO HUTASUHUT**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 17 Juli 1971, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jakarta, Jalan Mampang Prapatan XV, RT. 013 / RW. 001, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, semula **PENGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** ;-----

3. **MARA HENDRA HUTASUHUT ATAU DIKENAL JUGA DENGAN SEBUTAN MARA HENDA**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 22 Juni 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Palembang, Jalan Bungor Blok Q 47 Ogan Permata Indah (OPI) Jaka Baring, semula **PENGUGAT IV**, sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** ;-----

--- **PENGADILAN**



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Agustus 2010 No. 54/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI : -----

TENTANG EKSEPSI : -----

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat ;-----

TENTANG POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONVENSI : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi untuk sebahagian ;-----
- Menyatakan sah serta mempunyai kekuatan pembuktian, Akta Jual Beli No. 132 / 2009 tanggal 19 Agustus 2009, yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Medan ;-----
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----



----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan

yang

yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No. 54/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penggugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 01 Oktober 2010, Penggugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 30 November 2010 dan Penggugat IV / Turut Terbanding III pada tanggal 01 Desember 2010, ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : H. Edy Nasution, SH, MH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan No. 147/2010 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat III / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 September 2010, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 01 Oktober 2010, Penggugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 30 November 2010, Penggugat IV / Turut Terbanding III pada tanggal 01 Desember 2010, Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 15 September 2010, Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 16 September 2010 dan Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 20 September 2010 ;-----

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat III / Pembanding tanggal 11 Oktober 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Oktober 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 18 Oktober 2010, Penggugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 30 November 2010, Penggugat IV / Turut Terbanding III pada tanggal 01 Desember 2010, Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 18 Oktober 2010 dan Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 22 Oktober 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I tanggal 02 November 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 November 2010, yang

mana

mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 08 November 2010, Penggugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 30 November 2010, Penggugat III / Pembanding pada tanggal 08 November 2010, Penggugat IV / Turut Terbanding III pada tanggal 01 Desember 2010, Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 15 November 2010 dan Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 08 November 2010 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat III / Terbanding III tanggal 11 November 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 November 2010, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 23 November 2010, Penggugat III / Pembanding pada tanggal 19 November 2010, Penggugat IV / Turut Terbanding III pada tanggal 08 Desember 2010 dan Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 29 November 2010 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding II tanggal 22 November 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 November 2010, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 30 November 2010, Penggugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 22 November 2010, Penggugat IV / Turut Terbanding III pada tanggal 08 Desember 2010, Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 16 Desember 2010 dan Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 20 Desember 2010 ;-----



----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Penggugat III / Pembanding pada tanggal 15 September 2010, Penggugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 01 Oktober 2010, Penggugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 30 November 2010, Penggugat IV / Turut Terbanding III pada tanggal 01 Desember 2010, Tergugat I /

Terbanding I

Terbanding I pada tanggal 15 September 2010, Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 16 September 2010 dan Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 18 Oktober 2010, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 54/Pdt.G/2010/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat III / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 25 Agustus 2010 Nomor : 54/Pdt.G/2010/PN-Mdn berikut berkas perkaranya yang meliputi Surat Gugatan, Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta memperhatikan Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat III / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini : -----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tanggal 16 Februari 2010 tidak menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sekarang Turut Terbanding I, II, Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Terbanding III dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Terbanding I, II dan III, yang mendalilkan bahwa terjadi perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Terbanding I, II dan III ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat I, II, III dan IV sekarang Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Pembanding dan Turut Terbanding III tidak

pula

pula menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat I sekarang Terbanding I, dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I sekarang Terbanding I ;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Agustus 2010 Nomor : 54/Pdt.G/2010/PN-Mdn dan mengadili sendiri perkara aquo dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ;-----

DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan keberatan sebagai berikut : -----

1. Tentang kewenangan mutlak (kompetensi absolut) ;-----

. Tentang gugatan salah alamat ;-----

. Tentang Tergugat tidak lengkap ;-----

. Tentang gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbeda ;--

----- Menimbang, bahwa keberatan tentang kewenangan mutlak (kompetensi absolut) telah diputus dalam Putusan Sela tanggal 30 Juni 2010 Nomor : 54/Pdt.G/2010/PN-Mdn ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Sela tersebut sudah tepat dan benar, oleh sebab itu Putusan Sela tersebut harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa keberatan tentang gugatan salah alamat, harus ditolak sebab objek gugatan telah diuraikan dengan tegas sebagai boedel atau harta warisan dari Alm. Rasid Hutasuhut dan Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Rasid Hutasuhut ;-----

----- Menimbang, bahwa keberatan tentang Tergugat tidak lengkap harus

ditolak,

ditolak, sebab hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan digugat, dan apabila ada pihak ketiga berkepentingan terhadap perkara aquo dapat mengajukan gugatan intervensi ;-----

----- Menimbang, bahwa keberatan tentang gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbeda sudah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor : 54/ Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 30 Juni 2010, oleh sebab itu harus ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka Eksepsi Tergugat I, II dan III Para Pembanding I, II dan III harus ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat-Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan tanggal 16 Februari 2010 ;----

----- Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat bahwa objek sengketa adalah harta warisan dari Alm. Rasid Hutasuhut dan Para Penggugat adalah ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Rasid Hutasuhut dan objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ;-----

----- Menimbang, bahwa tidak dijelaskan dalam surat gugatan tentang hubungan hukum antara Tergugat I dan II dengan objek sengketa serta tidak pula jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap objek sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat-Penggugat tidak pula menjelaskan hubungan hukum antara Rasid Hutasuhut dengan Tergugat I, sehingga Tergugat I menguasai objek sengketa dan turut menandatangani bukti T.III.1 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak

sempurna,

sempurna, oleh sebab itu gugatan Penggugat-Penggugat dalam Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM REKONVENSI : -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat-Tergugat tanggal 31 Mei 2010 dan tanggal 02 Juni 2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi Tergugat I mempunyai korelasi satu sama lain atas objek sengketa yang sama ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai putusan tetap Mahkamah Agung, maka gugatan Rekonvensi Tergugat I dinyatakan pula tidak dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Penggugat I, II, III dan IV sekarang Turut Terbanding I, II, Pembanding dan Turut Terbanding III ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

----- MENGADILI -----

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat III / Pembanding tersebut ;-----

----- Membatalkan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Agustus 2010 No. 54/Pdt.G/2010/ PN-Mdn, yang dimohonkan banding ;-

--- MENGADILI ----

----- MENGADILI SENDIRI -----

DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;---

DALAM REKONPENSI : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Penggugat I, II, III dan IV sekarang Turut Terbanding I, II dan Pembanding serta Turut Terbanding III untuk membayar ongkos perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan dalam Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S e n e n**, tanggal **13 J u n i 2011** oleh Kami : **H. RIVAI RASYAD, SH**, Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH** dan **KRESNA MENON, SH, M. Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Februari 2010 Nomor : 57/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. YUDI AGUSTINI, SH**, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri

oleh

oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.

H. RIVAI RASYAD, SH.

KRESNA MENON, SH, M. Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

HJ. YUDI AGUSTINI, SH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
. Redaksi	Rp 5.000,-
. Leges	Rp 3.000,-
. Pemberkasan	Rp 136.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**